



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelola Pestisida

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemohon
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP
4. Proposal Uji Kelayakan
5. Daftar Perlengkapan
6. Denah Lokasi
7. Daftar Peralatan Listrik
8. Petugas Supverfisiur dan Operator Pestisida
9. Data Bahan Pestisida
10. Data Jumlah alat aplikasi Pestisida
11. Hasil Pemeriksaan kualitas air memenuhi syarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGELOLA PESTISIDA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan		
		Front Office				Back Office			Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie					Kabid	Kadis
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Pengelola Pestisida pada bagian Front Office	□									Dokumen persyaratan, Ases Tulus	10 Menit	Informasi	
2	Men berikan Penjelasan mengenai dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Pengelola Pestisida mendaftarkan berkas permohonan		□								Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Menerima berkas permohonan Izin Pengelola Pestisida menginput pada Kom puter dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis			□							Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	
4	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin Pengelola Pestisida dan Memberikan Rekomendasi				□						Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	5 Hari	Berkas Permohonan diverifikasi Tim Teknis lengkap Rekomendasi	
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Pengelola Pestisida serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin					□					Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis lengkap Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kasie	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf						□				Konsep Produk izin siap paraf Kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf Kabid	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Men bubuhkan Paraf							□			Konsep Produk izin siap paraf Kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani								□		Konsep Produk izin siap tanda tangan Kadis	2 Menit	Produk izin telah ditanda tangani Kadis	
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir				□						Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Pengelola Pestisida pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Pengelola Pestisida mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Izin Pengelola Pestisida, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Izin Pengelola Pestisida dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Pengelola Pestisida serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Pengelola Pestisida

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**